



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DI KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara se-Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Pemilihan Umum Indonesia Tahun diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Program dan Jadwal penyelenggaraan Tahun 2019 (Berita Negara Republik 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 02 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN DELANGGU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A DESA/KELURAHAN*) BOWAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI SURYANTO	L	NGRANYU, RT: 01 RW: 01 BOWAN
2	SUKAMTO	L	BOWAN, RT: 01 RW: 03 BOWAN
3	DANANG AGUS YUNANTO	L	KLIWONAN, RT: 02 RW: 04 BOWAN

B DESA/KELURAHAN*) DUKUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASEP FENDI GUSTIawan	L	NGEMPLAK WETAN, RT: 02 RW: 07 DUKUH
2	QOWIYATUL CHOMSSYAH	P	POKAAN, RT: 02 RW: 02 DUKUH
3	ANIK NUR JANATUN	P	TEGALSARI, RT: 03 RW: 03 DUKUH

C DESA/KELURAHAN*) JETIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRI HARTANTO	L	NGABLAK, RT: 03 RW: 05 JETIS
2	DIKI DWI ARIYANTO	L	NGALAS, RT: 001 RW: 004 JETIS
3	BAMBANG SUKOCO	L	JETAN, RT: 03 RW: 02 JETIS

D DESA/KELURAHAN*) BUTUHAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRWAN CAHYO NUGROHO Amd.Kep	L	NGENDEN, RT: 01 RW: 05 BUTUHAN
2	WARTONO	L	DERSANAN, RT: 01 RW: 01 BUTUHAN
3	SUWANTO	L	SAKUNG, RT: 01 RW: 03 BUTUHAN

E DESA/KELURAHAN*) BANARAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDY SIHONO	L	KALIWINGKO, RT: 02 RW: 01 BANARAN
2	ADI CATUR PAMUNGKAS	L	KLITAK SELATAN RT: 11 RW: 06 BANARAN
3	DIYONO, SH	L	KLITAK SELATAN RT: 11 RW: 06 BANARAN

F DESA/KELURAHAN*)

KARANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG TRI SULISTYO	L	SUKORAME RT: 27 RW: 08 KARANG
2	RINA WIBOWO MUKTI, S.Pd	P	KENDON RT: 05 RW: 02 KARANG
3	SLAMET SURYONO	L	KARANG, RT:15 RW: 04 KARANG

G DESA/KELURAHAN*)

SRIBIT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAKTI MANIS PERTIWI	P	NGRANYU, RT: 01 RW: 07 SRIBIT
2	ENDANG SUDARJATIN	P	KARANG GUMUL RT: 002 RW: 006 SRIBIT
3	SUGIYANTO	L	SRIBIT LOR RT: 01 RW: 02 SRIBIT

H DESA/KELURAHAN*)

KRECEK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AYEM SUHARTO, S.Pd	L	MRANGGEN, RT: 02 RW: 04 KRECEK
2	SUWARNO	L	DADIMULYO, RT: 01 RW: 01 KRECEK
3	GUNUNG GUMULYO	L	GATAK KARETAN, RT: 01 RW: 03 KRECEK

I DESA/KELURAHAN*)

MENDAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BADRUS SARJITO	L	GAYAM, RT: 02 RW: 04 MENDAK
2	PRIHADI WIBOWO	L	GAYAM, RT: 01 RW: 04 MENDAK
3	ABDUL QOHAR, SE	L	GAYAM, RT: 03 RW: 04 MENDAK

J DESA/KELURAHAN*)

DELANGGU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGATIMAN	L	DONGKOLAN, RT:003 RW: 002 DELANGGU
2	WIYANTO	L	KUNCEN, RT: 01 RW: 03 DELANGGU
3	WICANDRA ARIYANTO, A.Md	L	TONANGGAN, RT: 03 RW: 01 DELANGGU

K DESA/KELURAHAN*)

SABRANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ACHMAD SENWAN	L	KARANGMOJO, RT: 01 RW: 09 SABRANG
2	ESTU TRIYADI	L	KRAPYAK, RT: 02 RW:02 SABRANG
3	YAYUK PUJI ASTUTI	P	SANGGRAHAN, RT: 01 RW: 04 SABRANG

L DESA/KELURAHAN*)

TLOBONG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTOFA, S.Pd	L	KALITENGAH RT: 02 RW: 08 TLOBONG
2	B. BAMBANG SURANTO	L	NGABEAN TIMUR TLOBONG
3	DWI URIP MRIH WIDODO	L	PACARAN, RT: 001 RW: 007 TLOBONG

M DESA/KELURAHAN*)

GATAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Drs. HARJANTO	L	SIDOMULYO, RT: 05 RW: 04 GATAK
2	IGNATIUS JAROT SETIADI	L	LEMBUREJO, RT: 007 RW: 002 GATAK
3	SLAMET HARYANTO	L	GROGOL. RT: 06 RW: 05 GATAK

N DESA/KELURAHAN*)

KEPANJEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SINUNG PURWOKO. SIP	L	TANON, RT:01 RW: 05 KEPANJEN
2	JOKO MULYONO	L	BARAN, RT: 01 RW: 02 KEPANJEN
3	WISNU BAYU PRAKOSA, S.Pd M.Pd	L	NOJIWAN, RT:04 RW: 02 KEPANJEN

O DESA/KELURAHAN*)

SEGARAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKADI, S.Pd	L	NGLEDOK, RT: 01 RW: 02 SEGARAN
2	MURSIDI	L	SETONO RT: 03 RW: 01 SEGARAN
3	SRIYANTO	L	JABAN, RT: 03 RW: 06 SEGARAN

P DESA/KELURAHAN*)

SIDOMULYO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUROTO	L	SIDOMULYO, RT: 01 RW: 01 SIDOMULYO
2	WIDODO	L	KARANGASEM, RT:01 RW: 04 SIDOMULYO
3	SUNARTO	L	SANGKAL, RT01/RW03 SIDOMULYO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

